

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Raya Pondok Gede No.13 Pinang Ranti Makassar Kota Jakarta Timur 13560 Telepon: (021) 80877955, Email: bpjph@halal.go.id, Website: bpjph.halal.go.id

Nomor : B- 370/SU/KU.01/7/2025 Jakarta, 8 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran

Hal : Konsultasi Gaji Wakil Kepala

Yth. Direktur Pengawasan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum,

Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

di Jakarta

Dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Pasal 41 Ayat 2 disebutkan bahwa Wakil Kepala adalah jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural Eselon I.a;
- Berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja nomor AR-15052000001 tanggal 24 Januari 2025 status kepegawaian Wakil Kepala BPJPH adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pasal 15 menyebutkan bahwa PPPK tidak diperbolehkan menjadi anggota atau terlibat politik praktis;
- 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon arahan dan pandangan Saudara terkait kebijakan pembayaran gaji dan tunjangan untuk Wakil Kepala BPJPH yang menjadi anggota atau terlibat politik praktis.

Demikian, atas arahannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n Sekretaris Utama Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Sukismanto Aji

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- 2. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
- 3. Direktur Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan.